



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 299 TAHUN : 1993 SERI : D NO.
298**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 309 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**DANA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/POUD tentang Pe-doman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 angka II.20b, penyediaan Dana Penunjang Dewan Per-wakilan Rakyat Daerah dapat dinaikan setinggi-tingginya menjadi jumlah Rp. 150.000.000,00 bagi Daerah Tingkat I dan untuk Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. bahwa untuk dapat berperan aktif dalam mening-katkan laju pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat di Daerah maka gerak ope-rasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-bupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu didukung dengan biaya yang memadai;
 - c. bahwa dengan telah terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Mei 1990 Nomor 232 Tahun 1990 tentang

- pe-
netapan dana penunjang Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II di
Bali sudah tidak sesuai dengan
perkembangan
keadaan, sehingga perlu untuk mengatur
kem-
bali besarnya dana penunjang Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya
Daerah
Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa besarnya perubahan dana penunjang
untuk
kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
sebagai-
mana dimaksud huruf b ditetapkan dengan
Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG DANA PENUNJANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA-BUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Untuk menunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- (2) Besarnya dana penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan sesuai dengan besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan tidak melebihi dana penunjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- (3) Perincian besarnya dana penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 400.000.000,00 maksimal ditetapkan _____
Rp. 23.000.000,00 per tahun.
 - b. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 500.000.000,00 maksimal ditetapkan _____
Rp. 26.450.000,00 per tahun.
 - c. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 600.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp.30.417.000,00 per tahun.
 - d. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 700.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp. 34.980.000,00 per tahun.
 - e. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 800.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp. 40.227.000,00 per tahun.
 - f. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 900.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp. 46.261.000,00 per tahun.
 - g. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . .
Rp. 100.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp. 50.887.000,00 per tahun.
 - h. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
200.000.000,00 maksimal ditetapkan Rp.

55.975.000,00 per tahun.

- i. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
300.000.000,00 maksimal ditetapkan
Rp.61.572.000,00 per tahun.
- j. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
4.000.000.000,00 maksimal ditetapkan ... Rp.
67.729.000,00 per tahun.
- k. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
5.000.000.000,00 maksimal ditetapkan... Rp.
74.501.000,00 per tahun.
- l. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
6.000.000.000,00 maksimal ditetapkan ... Rp.
81.951.000,00 per tahun.
- m. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
7.000.000.000,00 maksimal ditetapkan... Rp.
86.048.000,00 per tahun.
- n. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
8.000.000.000,00 maksimal ditetapkan... Rp.
90.350.000,00 per tahun.
- o. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
9.000.000.000,00 maksimal ditetapkan ... Rp.
94.867.000,00 per tahun.
- p. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
10.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
99.610.000,00 per tahun.
- q. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
11.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.102.
598.000,00 per tahun.
- r. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
12.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
105.675.000,00 per tahun.
- s. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
13.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
108.845.000,00 per tahun.
- t. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
14.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
112.110.000,00 per tahun.
- u. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
15.000.000.000,00 maksimal ditetapkan..
Rp.115.473.000,00 per tahun.
- v. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
16.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
118.937.000,00 per tahun.
- w. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
17.000.000.000,00 maksimal ditetapkan., Rp.
122.505.000,00 per tahun.
- x. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . , Rp.
18.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
126.180.000,00 per tahun.
- y. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
19.000.000.000,00 maksimal ditetapkan. Rp.

129.965.000,00 per tahun.

- z. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
20.000.000.000,00 maksimal ditetapkan Rp.
133.863.000,00 per tahun.
- aa. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
21.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
135.871.000,00 per tahun.
- bb. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
22.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
137.909.000,00 per tahun.
- cc. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
23.000.000.000,00 maksimal ditetapkan . Rp.
139.977.000,00 per tahun.
- dd. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
24.000.000.000,00 maksimal ditetapkan.. Rp.
142.076.000,00 per tahun.
- ee. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan . . . Rp.
24.000.000.000,00 maksimal ditetapkan .
Rp.144.207.000,00 per tahun.

Pasal 2

Dana penunjang untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II penganggarannya dapat lebih kecil dari pe-netapan pasal 1 ayat (3), sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II masing-masing.

Pasal 3

Perubahan plafon sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Mei 1990 Nomor 323 Tahun 1990 tentang Penetapan Dana Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II di Bali tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di
Pada tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali (2 expl).
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali (2 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 299 Tanggal : 10
September 1993 Seri : D
Nomor : 298
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857